KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA BAPPEBTI	**News Title** : Bappebti Resmikan Bursa Kripto Indonesia, Lengkap dengan Kliring dan Tempat Penyimpanannya	
	Media Name : tempo.co	**Journalist** : Moh Khory Alfarizi
	Publish Date : 24 July 2023	**Tonality** : Positive
	News Page :	**News Value** : 0
	Resources : Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti)	**Ads Value** : 0
	Section/Rubrication : Bisnis	**Topic** : Bursa Kripto

Terbaru Terpopuler Pemilu Baru News Multimedia Seleb Gaya Hidup

Beranda > Bisnis

Bappebti Resmikan Bursa Kripto Indonesia, Lengkap dengan Kliring dan Tempat Penyimpanannya

Reporter: Moh. Khory Alfarizi
Editor: Martha Warta Silaban

Senin, 24 Juli 2023 20.14 WIB

Google News

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (**Bappebti**) Kementerian Perdagangan Didid Noordiatmoko menetapkan pendirian **bursa kripto** melalui Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-BBAK/07/2023 tertanggal 17 Juli 2023. Keputusan itu tentang Persetujuan Sebagai Bursa Berjangka Aset Kripto kepada PT Bursa Komoditi Nusantara.

Selain itu, Bappebti juga menerbitkan Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-LKBAK/07/2023 tentang Persetujuan Sebagai Lembaga Kliring Berjangka untuk Penjaminan dan Penyelesaian Perdagangan Pasar Fisik **Aset Kripto** kepada PT Kliring Berjangka Indonesia. Serta Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-PTPAK/07/2023 tertanggal 20 Juli 2023 Tentang Persetujuan Sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto kepada PT Tennet Depository Indonesia.

Baca Juga:
Rhenald Kasali Beberkan 10 Tanda Bisnis Artis dari Hasil Pencucian Uang

Didid menjelaskan pembentukan bursa, kliring, dan pengelola tempat penyimpanan aset **kripto** itu sebagai bukti pemerintah hadir dalam upaya menciptakan ekosistem perdagangan aset kripto yang wajar dan adil. "Untuk menjamin kepastian hukum dan mengutamakan perlindungan bagi masyarakat sebagai pelanggan," ujar dia lewat keterangan tertulis dikutip Senin, 24 Juli 2023.

Menurut Didid, pembentukan yang dilakukan pada masa transisi Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) difokuskan agar industri kripto Indonesia tetap berjalan dan terjaga baik. Serta mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian melalui penerimaan negara.

Selain itu, persetujuan sebagai bursa, kliring, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto itu mengacu pada Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka. Aturan itu sebagaimana diubah dengan Peraturan Bappebti Nomor 10 Tahun 2019 dan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka sebagaimana diubah dengan Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022.

Baca Juga:
Kepala Bappebti Beberkan Pekembangan Perdagangan Aset Kripto di Indonesia hingga Juni 2023

Dalam pengembangan dan penguatan bursa, kliring, serta pengelola tempat penyimpanan aset kripto, Bappebti tidak bekerja sendiri. Bappebti akan berkolaborasi dari kementerian/ lembaga terkait, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan serta masyarakat luas.

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN

"Ke depan, industri dan perdagangan kripto ini dapat terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri," tutur Didid.

Perdagangan fisik aset kripto, Didid berujar, mengandung risiko yang cukup tinggi. Sesuai sifatnya, nilai aset kripto bisa mengalami peningkatan maupun penurunan nilai yang sangat drastis dalam waktu yang cepat.

"Untuk itu, diperlukan pemahaman yang baik di masyarakat termasuk manfaat, potensi, dan risiko dari perdagangan aset kripto," kata dia.

Pilihan Editor: **Siklus Empat Tahunan Crypto Winter, Bappebti Prediksi Kripto Rebound Tahun Depan**

Berita Selanjutnya